

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **A. Implementasi *qardhul hasan* sebagai akad *tabarru'* pada *Baitul Maal wa Tamwil Pahlawan Tulungagung***

*Baitul Maal wa Tamwil Pahlawan Tulungagung* menjalankan kegiatan yang pada umumnya memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat sekitarnya, baik yang berupa jasa pinjaman maupun simpanan dalam rangka membantu anggota mendapatkan dana untuk keperluan yang mereka butuhkan seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Salah satunya dengan adanya pembiayaan *qardhul hasan*, *qardhul hasan* merupakan pembiayaan lunak kepada orang lain yang pengembaliannya tanpa ada imbalan hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan dengan Muhammad Syafi'i Antonio,<sup>71</sup> dimana *qardhil hasan* merupakan pemberian harta pada orang lain yang dapat ditagih ataupun diminta tanpa mengharapkan imbalan. Hal ini juga disampaikan oleh Falikhatun<sup>72</sup> dalam penelitiannya dimana *qardhul hasan* dapat dimaknai sebagai pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan kriteria tertentu. Yang mana kriteria tersebut *qardhul hasan* merupakan pinjaman tanpa imbalan dengan hanya mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan jangka waktu tertentu dan ditujukan bagi orang yang tidak

---

<sup>71</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek...*, hlm. 131

<sup>72</sup> Falikhatun, et. all., Menelisik Makna Pembiayaan Qardhul Hasan Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, (*Jurnal Keuangan dan Perbankan* Vol. 20 No.1 Januari 2016)

mampu atau untuk modal usaha ataupun disalurkan dalam bentuk dana sosial.

Faktor utama nasabah melakukan pembiayaan *qardhul hasan* adalah karena adanya kemudahan nasabah dalam peminjaman dan tidak ada bunga dalam upaya meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman dapat dilakukan dalam bentuk memberikan tanggungan maupun menghapus pinjaman. Hal tersebut sesuai dengan perintah Allah yang terdapat pada surah Al Baqarah ayat 280. Dari ayat tersebut jelas dikatakan apabila orang yang berhutang tidak sanggup melunasi, maka berilah dia waktu penangguhan sampai Allah memudahkan rizkinya sehingga dia dapat membayarkan harta kalian kepada kalian. Apabila kalian membiarkan semua hutang tersebut atau sebagiannya dan menggugurkan hutang itu dari orang yang berhutang, maka itu lebih utama bagi kalian, jika kalian menyadari keutamaan sikap tersebut dan sesungguhnya tindakan tersebut lebih baik bagi kalian di dunia dan di akhirat.

Hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Dyah peneliti memperoleh informasi bahwa ada kategori tertentu anggota yang menerima pembiayaan *qardhul hasan* diantaranya kaum duafa, fakir miskin, anak sekolah, orang sakit dan pembangunan masjid. Hal ini diperkuat oleh penelitian terdahulu yang ditulis oleh Ferry Khusnul.<sup>73</sup> Bahwa tujuan pembiayaan *qardhul hasan* mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi bagi kaum dhuafa untuk kemajuan dan kehidupan yang lebih

---

<sup>73</sup> Ferry Khusnul Mubarak, Optimalisasi Produk Qardhul Hasan Dalam Memberdayakan Ekonomi Umat, (*Jurnal UNMUI Vol. 16 No. 1 Januari 2019*)

sejahtera. Pada dasarnya pembiayaan *qardhul hasan* memang diberikan pada bagi orang yang memiliki ekonomi kurang mampu sehingga pengembalian pinjaman yang telah diberikan oleh pihak lembaga juga tidak boleh memaksa untuk dikembalikan apabila belum dapat membayarnya. Selain itu, juga diungkapkan teorinya Ismail<sup>74</sup> bahwasannya pembiayaan *qardhul hasan* merupakan pinjaman yang diberikan pada kaum dhuafa dan masyarakat yang berekonomi kelas bawah.

Proses selanjutnya dari pembiayaan *qardhul hasan* adalah terpenuhinya persyaratan yang diajukan oleh pemohon pembiayaan *qardhul hasan*. Pada BMT Pahlawan persyaratan untuk melakukan pembiayaan *qardhul hasan* adalah mengisi formulir pembiayaan, menyetorkan fotocopy KTP calon anggota, fotocopy KTP. Persyaratan pembiayaan ini juga disampaikan oleh penulis dalam penelitian terdahulu yang ditulis Febri Anisa.<sup>75</sup> Dimana dalam pemberiaan pembiayaan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu mengisi formulir pengajuan dilampiri dengan fotocopy KTP, KK, akte nikah, dan foto berwarna. Setiap lembaga memiliki persyaratan yang berbeda sesuai dengan ketentuan dari masing-masing lembaga. Persyaratan administrasi memang hal yang wajib dilampirkan oleh pemohon pembiayaan, hal tersebut untuk meminimalisir kejahatan dalam penipuan ataupun penggunaan identitas palsu.

---

<sup>74</sup> Ismail, *Perbankan Syariah...*, hlm.177

<sup>75</sup> Febri Annisa Sukma, et. all., Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya, (*Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 3 No. 2 Juli 2019)

Apabila dari persyaratan tersebut sudah terpenuhi maka pihak BMT akan melakukan survey, sehingga dari hasil survey dapat diketahui kondisi sebenarnya dari pihak pengajuan pembiayaan *qardhul hasan*. Dari hasil survey dapat ditentukan calon anggota layak atau tidak diterima sebagai anggota pembiayaan *qardhul hasan*. Dalam melakukan survey diharapkan dapat mengetahui kondisi sebenarnya dari pemohon pembiayaan sehingga proses penggunaan dan pengembalian dana *qardhul hasan* dapat dipertanggungjawabkan. Dan dari survey juga dapat ditentukan apakah calon nasabah perlu mengikutsertakan jaminan atau tidak dalam proses pencairannya. dengan melakukan analisis dan survey dilapangan agar pembiayaan dana yang disalurkan benar-benar jatuh kepada orang yang tepat dan dana yang dikembalikan dapat berputar dan diberikan kepada anggota lainnya. Selain survey pihak lembaga juga menganalisis anggota dengan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*. Prinsip analisis pembiayaan 5C juga telah dipaparkan dalam teorinya Binti Nur Asiyah,<sup>76</sup> dimana 5C merupakan pedoman yang harus diperhatikan oleh lembaga saat melakukan analisis pembiayaan. Analisis ini juga didukung oleh penelitian terdahulu salah satunya yang ditulis oleh Yayah Marwiyah.<sup>77</sup> Hal ini bertujuan untuk menilai kelayakan pemohon untuk menerima pembiayaan *qardhul hasan* serta untuk menghindari tidak terbayarnya pembiayaan. Dari beberapa analisis yang pertama kali dinilai oleh pihak lembaga adalah karakter dari

---

<sup>76</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hlm. 79-88

<sup>77</sup> Yayah Marwiyah, Implementasi Akad Qardhul Hasan di BMT El Hamid 156 Serang, (*Jurnal Ekonomi Syariah* Vol.10 No.2 Desember 2018)

calon nasabah karena dari karakter dapat dinilai apakah calon nasabah memiliki karakter yang baik untuk bertanggungjawab dengan pembiayaan yang dilakukan sehingga pinjaman yang diberikan lembaga akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan.

Dalam melakukan pembiayaan tidak luput dengan adanya kendala atau telat pembayaran angsuran, tetapi dalam *qardhul hasan* pihak lembaga memberikan perpanjangan waktu angsuran atau mengurangi jumlah angsuran yang dibayar setiap bulannya. Beberapa faktor penyebab terjadinya kredit macet yang dialami nasabah disebabkan karena nasabah sendiri belum memiliki dana untuk membayar angsuran. Sama halnya dengan penelitian yang ditulis oleh Nurul Hidayat<sup>78</sup> dimana dalam pembiayaan *qardhul hasan* sering terjadi kredit macet, dikarenakan para nasabah memiliki perekonomian yang rendah. Bahwa fungsi akad *tabarru'* hanya untuk mencari keuntungan di akhirat semata. Adapun *qardhul hasan* sebagai akad *tabarru'* juga ditujukan sebagai akad untuk saling tolong menolong dimana meminjamkan harta kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan, sehingga akan timbul rasa saling tolong menolong. Terjadinya kredit macet menjadi penghambat bagi BMT dalam menyalurkan dana, karena *qardhul hasan* tidak menggunakan profit atau bagi hasil dalam proses pembiayaannya. Dana *qardhul hasan* yang dikembalikan oleh nasabah akan dipinjamkan lagi kepada anggota lain yang melakukan pengajuan pembiayaan.

---

<sup>78</sup> Nurul Hidayati dan Agus Sarano, Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabarru, (*Jurnal Notarius* Vol. 12 No. 2 November 2019)

Dari hasil penelitian wawancara dan observasi dalam lapangan yang dilakukan penulis dengan meninjau teori-teori para tokoh dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pembiayaan *qardhul hasan* bahwasannya pembiayaan *qardhul hasan* yang diterapkan di *Baitul Maal wa Tamwil Pahlawan Tulungagung* sudah sesuai dengan teori *qardhul hasan* seperti digunakan untuk bantuan sosial dalam biaya pendidikan dan usaha dagang yang masih memiliki taraf perekonomian yang rendah. Namun dalam pelaksanaannya tidak diperuntukkan kepada masyarakat luas dikarenakan untuk mengurangi adanya hal yang tidak diinginkan sehingga penyalurannya hanya diperuntukkan pada masyarakat yang berkalangan ekonomi rendah, kaum dhuafa dan orang yang kurang mampu.

#### **B. *Qardhul hasan* sebagai akad *tabarru'* dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah pada *Baitul Maal wa Tamwil Pahlawan Tulungagung***

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota pembiayaan *qardhul hasan*, maka *Baitul Maal wa Tamwil Pahlawan Tulungagung* membantu masyarakat yang memiliki ekonomi rendah dengan menawarkan pembiayaan *qardhul hasan*. Dengan adanya pembiayaan tersebut masyarakat dapat terhindar dari jeratan rentenir yang memberi pinjamanya dengan bunga tinggi yang dapat memberatkan mereka. Pembiayaan *qardhul hasan* juga dilakukan agar semua masyarakat yang

menjalankan pembiayaan tersebut dapat terbantu dan merasa sejahtera. Dari hasil wawancara dengan Ibu Dyah, BMT Pahlawan merupakan lembaga simpan pinjam yang melakukan pembiayaan *qardhul hasan* untuk meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan para anggota. Selain itu juga untuk mendorong dan mempercepat pertumbuhan perekonomian dengan melakukan pembiayaan.

Yang pertama dampak penggunaan pembiayaan *qardhul hasan* yang dirasakan oleh anggota *qardhul hasan* yang berprofesi sebagai pedagang, telah diperoleh informasi dengan adanya pembiayaan *qardhul hasan* dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dan dirasakan adanya kemajuan dan perkembangan yang baik dalam usaha dagangnya ataupun dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Demikian dalam pemenuhan dalam usaha dagang karena pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang ditulis oleh Falikhatun<sup>79</sup> dimana dalam pembiayaan *qardhul hasan* diberikan kepada masyarakat yang berekonomi lemah dengan tujuan untuk kehidupan yang lebih maju dan berkembang. Pemberian dana pinjaman *qardhul hasan* dalam usaha dagang merupakan penyaluran dana pinjaman produktif *qardhul hasan* yang mana pinjaman produktif merupakan

---

<sup>79</sup> Falikhatun, et. all., Menelisis Makna Pembiayaan Qardhul Hasan Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, (*Jurnal Keuangan dan Perbankan* Vol. 20 No.1 Januari 2016)

pinjaman yang menghasilkan barang secara terus menerus atau juga untuk membantu untuk meningkatkan produksi suatu barang.

Yang kedua dampak dari pembiayaan *qardhul hasan* dapat dirasakan oleh seorang Ibu yang membiayai pendidikan sekolah anaknya. Hal ini dapat dirasakan karena bisa meringankan beban biaya pendidikan sekolah. Hal ini sama seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Nanda Suryadi.<sup>80</sup> dimana pembiayaan *qardhul hasan* yang disalurkan oleh BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru salah satunya untuk pembiayaan pendidikan dan biaya berobat guna untuk penyaluran dana pinjaman *qardhul hasan* dalam bentuk sosial. Dapat dikatakan dalam hal ini penyaluran pinjaman *qardhul hasani* merupakan penyaluran dalam bentuk dana sosial, dimana dana sosial merupakan penyaluran dana yang semata-mata hanya diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan untuk keperluan konsumsi atau untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Upaya peningkatan mutu pendidikan telah dilakukan oleh berbagai pihak. Dengan adanya suatu kesadaran betapa pentingnya pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia. Hal tersebut dilandasi suatu pentingnya pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan karakter untuk kemajuan masyarakat dan bangsa, karena harkat dan martabat suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan dalam suatu negara.

---

<sup>80</sup> Nanda Suryadi, Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru, (*Jurnal Tabarru'* Vol. 1 No. 1 Mei 2018)